

PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MENCIPTAKAN MASYARAKAT MADANI (BERADAB)

Abstrak

Email suryarama@ut.ac.id

Setelah 14 tahun reformasi, sejumlah persoalan yang menyangkut praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap marak. Bahkan sebagian pelaku adalah mereka yang pada tahun 1998 gencar sekali menentang pemerintahan Orde Baru yang mempraktikkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemberantasan korupsi yang didengungkan oleh pemerintah pasca reformasi tidak bisa membendung pelaku tindak pidana korupsi. Rasa pesimisme terhadap pemberantasan korupsi sudah terbukti, hal itu tampak dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Kompas (21 Mei 2012), misalnya kasus suap Deputy Gubernur senior Bank Indonesia, mafia pajak Gayus Tambunan, korupsi wisma atlet Palembang, dan mafia Anggaran DPR. Di tingkat daerah, hampir sama karena sepertiga jumlah kepala daerah di Indonesia tersangkut kasus korupsi.

Instrumen hukum untuk memberantas korupsi sudah ada, misalnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan Tipikor), Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbagai rintangan dan hambatan dalam pemberantasan korupsi tetap ditegakkan karena korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja tetapi dapat menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan Negara serta memperburuk kondisi ekonomi bangsa misalnya, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional.

Pemberantasan korupsi secara terus menerus dan berkesinambungan harus dilakukan untuk menciptakan masyarakat madani yakni masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum.

Kata kunci, Dampak korupsi, penanggulangan dan peran serta masyarakat

PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MENCIPTAKAN MASYARAKAT MADANI (BERADAB)

**Oleh Suryarama
FISIP-UT**

Pendahuluan

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di Indonesia. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap dibiarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan dengan politik, perekonomian, dan kebijakan publik.

Selama 14 tahun reformasi, penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan seperti harapan sebagian besar rakyat. Hukum dinilai hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Akibatnya rasa keadilan masyarakat justru banyak hilang setelah reformasi. Hal itu seperti disinyalir Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Alvon Kurnia Palma kepada harian Kompas 21 Mei 2012, bahwa penegakan hukum di Indonesia justru terlihat banyak cacatnya, dalam urusan keadilan, banyak rakyat kecil yang sulit berhadapan dengan hukum seperti yang dialami petani di Mesuji. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, hakim yang diharapkan sebagai pemberi keadilan tak mampu memenuhi harapan masyarakat. Tidak sedikit kasus kecil yang mengusik rasa keadilan, seperti kasus nenek Minah. Sebaliknya kasus korupsi malah di hukum ringan. Penataan sistem hukum agar hukum bisa berpihak kepada rakyat dan menciptakan keadilan substantif tidak berjalan meskipun reformasi sudah berjalan 14 tahun. Bahkan, menurut Alvon Kurnia Palma, kalau pemerintah Indonesia serius memberantas korupsi, kurun waktu 14 tahun reformasi adalah waktu yang cukup. Pada lima tahun pertama merupakan langkah awal menata sistem hukum yang baru. Lima tahun berikutnya untuk proses pembudayaan sistem hukum baru, dan lima tahun ketiga ini untuk melakukan evaluasi.

Korupsi di Indonesia sudah akut, sehingga pemberantasannyapun harus dilakukan secara sistematis yang melibatkan pemangku kepentingan. Budaya korupsi sangat merusak sendi-sendi perekonomian bangsa. Pemberantasan korupsi di Indonesia sedapat mungkin dilakukan secara berkesinambungan dan tanpa pandang bulu agar dapat menciptakan masyarakat madani.

Pengertian Masyarakat Madani

Masyarakat madani (*civil society*) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan masyarakat sipil atau masyarakat madani. Kata madani berasal dari kata Madinah, yaitu sebuah kota tempat hijrah Nabi Muhammad SAW. Madinah berasal dari kata “madaniyah” yang berarti peradaban. Oleh karena itu masyarakat madani berarti masyarakat yang beradab.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman dan ilmu. Dalam masyarakat beradab harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan penegakan hukum.

Makalah ini membahas bagaimana upaya pemberantasan korupsi dilakukan untuk menciptakan masyarakat madani yang menjunjung tinggi hukum.

Pembahasan

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administratif. Perbuatan korupsi seringkali tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi sering dikaitkan dengan politik, perekonomian, kebijakan publik, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional.

A. Sejarah Korupsi Di Indonesia

Korupsi di Indonesia sudah membudaya semenjak sesudah kemerdekaan, pada era Orde Lama, Orde Baru berlanjut hingga era Reformasi (. (Agus Mulya Karsona, 23; 2011 dalam Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi 2011).

Era Orde Lama diawali dengan lahirnya Badan Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan undang-undang Keadaan Bahaya dengan sebutan Panitia *Retooling* Aparatur Negara (PARAN), yang dipimpin oleh A.H. Nasution yang dibantu oleh dua orang anggota, Prof. M Yamin dan Ruslan Abdulgani. Tugas Badan ini adalah mengharuskan pejabat pemerintah mengisi formulir yang disediakan (sekarang semacam daftar kekayaan pribadi). Dalam perkembangannya ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat.

Dengan Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963 upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan yang dipimpin oleh A.H. Nasution sebagai Menkohanam dan dibantu oleh Wirjono Prodjodikusumo, yang tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini kemudian dikenal dengan istilah "Operasi Boedhi". Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan Negara serta lembaga-lembaga Negara yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Boedhi ternyata juga mengalami hambatan.

Sementara itu pada awal era Orde Baru sekitar tahun 1966, dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung, pada tahun 1970 terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan Negara yang dianggap sarang korupsi seperti, Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan yang banyak di sorot masyarakat. Gelombang dan unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa akhirnya ditanggapi Soeharto dengan membentuk Komite Empat yang beranggotakan tokoh yang dianggap bersih dan berwibawa seperti, Prof. Johannes, IJ Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Tjokroaminoto. Tugas Komite Empat adalah membersihkan Departemen Agama, Bulog, PT. Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun dalam kenyataannya Komite Empat ini hanya "macan ompong" karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tidak di respon pemerintah.

Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) dibentuk Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas antara lain memberantas korupsi. Setelah Opstib dibentuk timbul perbedaan pendapat antara Sudomo dengan Nasution terkait dengan cara pemberantasan korupsi, Nasution berpendapat apabila ingin berhasil memberantas korupsi harus di mulai dari atas, akhirnya Opstib pun tidak berhasil memberantas korupsi di Indonesia.

Memasuki era reformasi, Presiden BJ Habibie mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada era ini pun lahirlah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dilanjutkan dengan kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid kemudian membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000, namun melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, akhirnya TGPTPK dibubarkan. Bahkan dapat dikatakan sejak saat itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. Di samping membubarkan TGPTPK, Presiden Abdurrahman Wahid juga dianggap tidak bisa menunjukkan seorang pemimpin yang mendukung pemberantasan KKN. Hal itu terkait dengan proses pemeriksaan kasus dugaan

korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki Darusman, yang akhirnya melibatkan Abdurrahman Wahid dalam kasus *Buloggate*. Di era pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot sedangkan yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan UU No 30 Tahun 2002 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Memasuki era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, pemberantasan korupsi nampaknya belum juga terwujud terbukti, hal itu terlihat dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Kompas (21 Mei 2012), misalnya kasus suap Deputy Gubernur senior Bank Indonesia, mafia pajak Gayus Tambunan, korupsi wisma atlet Palembang, dan mafia Anggaran DPR. Di tingkat daerah, hampir sama karena sepertiga jumlah kepala daerah di Indonesia tersangkut kasus korupsi.

B. Dasar Hukum Korupsi

Dasar hukum korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan Tipikor). Dalam penjelasan UU Tipikor diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan masyarakat.

Dalam UU Pemberantasan Tipikor Pasal 2 ayat (1), yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta dan paling banyak satu milyar. Penjelasan UU Pemberantasan Tipikor menyatakan bahwa lahirnya uu baru itu diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

C. Dampak Korupsi

Dari berbagai studi komprehensif mengenai dampak korupsi terhadap ekonomi serta variabel-variabelnya sudah banyak dilakukan. Dari hasil studi komprehensif tersebut nampak berbagai dampak negatif akibat korupsi. Korupsi dapat merperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi

(Mauro:1995 dalam Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi :2011: 55). Bahkan dalam penelitian yang lebih elaboratif, dilaporkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator fisik, seperti kualitas jalan raya (Taanzi dan Davoodi:2007 dalam Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi :2011: 55). Berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia dikategorikan sebagai Negara yang utangnya parah, berpenghasilan rendah (*severy indebted low income country*) dan termasuk dalam kategori Negara-negara termiskin di dunia sama seperti Mali dan Ethiopia. Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti tergambar dalam uraian berikut ini.

1. Dampak di Bidang Ekonomi

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan Negara, khususnya sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat.

Masih menurut Mauro, korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela, berikut ini dampak ekonomi yang akan terjadi , yaitu:

a). Lesunya Pertumbuhan ekonomi dan Investasi

Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan suatu kasus.

Menurut laporan yang disampaikan PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*), karena iklim yang tidak kondusif akan menyulitkan pertumbuhan investasi di Indonesia. Hal ini terjadi karena tindak korupsi sampai tingkat yang mengkhawatirkan yang secara langsung maupun tidak mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketakutan pihak investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

b). Penurunan Produktifitas

Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi karena terhambatnya sektor industri dan produksi. Penurunan produktifitas juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya

angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diiringi dengan meningkatnya pengangguran. Ujung dari penurunan produktifitas adalah timbulnya kemiskinan masyarakat.

c). Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi Publik

Dampak ini bisa dirasakan, misalnya rusaknya jalan-jalan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.

d). Meningkatnya Hutang Negara

Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Data menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan hutang, Kementerian Keuangan RI, disebutkan bahwa total hutang pemerintah per Mei 2011 mencapai US\$201,07 miliar atau setara dengan Rp. 1.716,56 triliun. Angka ini melebihi APBN Negara RI tahun 2012 yang mencapai sekitar Rp. 1.300 triliun. Kondisi secara umum, hutang adalah hal yang biasa, asal digunakan untuk kegiatan yang produktif hutang dapat dikembalikan. Dan apabila hutang digunakan untuk menutup defisit yang terjadi, hal itu akan semakin memperburuk keadaan.

2. Dampak terhadap penegakan hukum

a). Fungsi pemerintahan mandul

Korupsi tidak diragukan, menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. Pada dasarnya isu korupsi lebih sering bersifat personal (Mauro:1995 dalam Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi :2011:64-66). Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja (contoh : kasus Gayus Tambunan, pelaku korupsi yang kebetulan pegawai direktorat jenderal pajak, setidaknya membawa nama jelek bagi instansi pajak). Pada tataran tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial.

Pada sisi lain, masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang di duga terkait dengan tindak korupsi. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara misalnya korupsi dapat menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Peminpin/pejabat yang korup sering mengabaikan kewajibannya oleh karena perhatiannya tergerus untuk kegiatan

korupsi semata-mata. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitifitasnya dan yang paling parah akhirnya dapat menimbulkan bencana bagi rakyat.

b). Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga Negara

Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara di Indonesia mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang (misalnya terhadap legislatif, DPR, Partai Politik, dan Lembaga Peradilan. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia bisa di lihat mulai kasus Gayus Tambunan sampai perang kepentingan di Kepolisian RI dalam menindak praktik mafia hukum. Bahkan berita yang paling akhir adalah kasus korupsi pembangunan wisma atlet di Palembang dan kasus Hambalang yang melibatkan pejabat pemerintahan dan para petinggi partai politik.

D. Faktor-faktor Penyebab Korupsi

Korupsi di Indonesia ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku. Hampir semua segi kehidupan terjankit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, perilaku hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar, hal ini bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis, misalnya meraih dan mempertahankan kekuasaan (Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi; 2011; 39)

Selain faktor internal dan eksternal, faktor hukum juga ikut menentukan. Faktor hukum ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu satu sisi aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Kurang baiknya substansi aturan hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan aturan hukum yang tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan multi tafsir, kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain. Demikian pula sanksi yang tidak *equivalen* dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran dan dirasa terlalu ringan atau bahkan terlalu berat. Contoh rasa keadilan yang terusik jika membandingkan proses hukum terhadap kasus-kasus kecil seperti pencurian dua buah kapuk randu atau pencurian dua buah semangka dibandingkan dengan penanganan terhadap kasus korupsi yang sangat lambat dan tidak pernah tuntas.

E. Upaya pemberantasan

Tidak ada jawaban yang pasti dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang berpendapat bahwa korupsi ibarat penyakit “kanker ganas” yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas.

Berikut ini berbagai strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh *United Nations* yang dinamakan *the Global Against Corruption* dan dibuat dalam bentuk *United Nations Anti-Corruption Toolkit* (UNODC:2004).

1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi

Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk independen yang khusus menangani korupsi. Indonesia sudah memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan adalah jangtungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparisial (tidak memihak) jujur dan adil.

2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat, dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat.

3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (*access to information*). Sebuah sistem harus dibangun dimana kepada masyarakat termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hidup hajat orang banyak. Cara lain ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Mekanisme yang dapat dilakukan melalui telepon, surat atau telex, dapat pula melalui media internet sebagai media yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi.

4. Pengembangan dan Pembuatan Instrumen Hukum Pemberantasan Korupsi.

Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-undang Pemberantasan Tipikor saja, tetapi instrumen

hukum lain sebagai pendukung perlu dikembangkan, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana *Money Laundering* dan Pencucian Uang.

F. Konsep Dasar Pemberantasan Korupsi

Korupsi dapat terjadi jika ada peluang, keinginan, dan bobroknya sistem pengawasan dalam waktu bersamaan. Korupsi dapat dimulai dari mana saja, misalnya suap ditawarkan pada seorang pejabat, atau sebaliknya seorang pejabat meminta atau bahkan dengan cara memaksa uang pelicin. Orang menawarkan suap karena ia menginginkan sesuatu yang bukan haknya dan ia menyuap pejabat supaya pejabat itu mau mengabaikan peraturan. Keinginan korupsi dapat timbul karena kemiskinan, tetapi peluang untuk melakukan korupsi dapat dibatasi dengan merumuskan strategi yang realistis (Ery Riyana Harjapamengkas dan Aan Rukmana dalam *Korupsi Mengkorupsi Indonesia:2009:612-619*).

Strategi untuk mengontrol korupsi karenanya harus berfokus pada dua unsur yakni peluang dan keinginan. Peluang dapat dikurangi dengan cara mengadakan perubahan secara sistematis, sedangkan keinginan dapat dikurangi dengan cara membalikkan situasi kalkulasi resiko “untung rugi, resiko rendah” dengan cara menegakkan hukum, memberikan hukuman dengan efek jera secara efektif, dan menegakkan mekanisme akuntabilitas.

Memberantas korupsi bukanlah tujuan akhir, melainkan perjuangan melawan perilaku jahat dalam pemerintahan yang merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas, yakni menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan efisien melalui berbagai strategi seperti berikut.

1. Reformasi Birokrasi

Wewenang pejabat publik untuk mengambil keputusan dan kecenderungan menyalahgunakannya dapat diperkecil dengan cara memodifikasi struktur organisasi dan pengelolaan program-program publik. Perubahan ini akan memperkecil insentif untuk memberi suap dan dapat memperkecil jumlah transaksi serta memperbesar peluang bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan publik yang baik.

2. Budaya

Senjata yang paling ampuh dalam pertempuran melawan korupsi adalah menumbuhkan kultur demokratis dan egaliter. Ciri kultur demokrasi adalah keterbukaan dan pengabdian kepada keterbukaan. Pengawal keterbukaan yang paling efektif adalah warganegara yang terhimpun dalam organisasi-organisasi yang dibentuk untuk tujuan yang diharapkan. Dalam konsteks ini pers yang bebas dangat dibutuhkan. Tanpa kebebasan untuk mengajukan pertanyaan atau untuk mengadakan perubahan, rakyat tetap tidak berdaya karena terperangkap dalam sistem demokrasi yang dangkal.

3. Kelembagaan

Secara kelembagaan ada fungsi-fungsi kunci yang harus dilakukan oleh tulang punggung pemberantasan korupsi atau *Core Unit*, baik pada tingkat preventif, detektif maupun represif. Harmonisasi kinerja antara lembaga Kejaksaan Agung, POLRI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan KPK memegang peran penting dalam mensukseskan pemberantasan korupsi. Hanya disayangkan, saat ini tumpang tindih wewenang dan persaingan tidak sehat membayangi kinerja beberapa lembaga tersebut. Perseteruan antara KPK dan POLRI, atau POLRI dan Kejaksaan Agung merupakan salah satu contoh ketidakharmonisan tersebut.

4. Integrasi Sistem Pemberantasan Korupsi

Tujuan pokok pembangunan sistem integritas nasional adalah membuat tindak pidana korupsi menjadi tindakan yang mempunyai “risiko tinggi” dan memberi “hasil sedikit”. Sistem itu dirancang untuk memastikan jangan sampai korupsi dapat terjadi, bukan mengandalkan sanksi hukum setelah korupsi terjadi. Integrasi sistem pemberantasan korupsi mencakup pilar-pilar; eksekutif, parlemen, peradilan, pelayanan publik, lembaga pengawas (BPK, KPK), masyarakat sipil dan media massa.

Integrasi sistem pemberantasan korupsi membutuhkan identifikasi sistematis mengenai kelemahan dan peluang untuk memperkuat dan memperkokoh setiap pilar sehingga bersama-sama menjadi kerangka yang kokoh. Untuk mewujudkan pelaksanaan proses kerja penanganan tindak pidana korupsi yang lancar, perlu dibuat : *Pertama*, sistem dan prosedur kerja antar instansi yang terkait dengan *Core Unit*; *kedua*, standar pelaporan yang akan di pakai sebagai dokumen antar instansi; dan *ketiga*, penjadwalan pertemuan regular untuk pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, agar dapat diwujudkan persamaan persepsi atas suatu masalah.

5. Sumber Daya Manusia

Upaya untuk memberantas kemiskinan etika dan meningkatkan kesadaran adalah mutlak diperlukan, karenanya sumber daya manusia yang unggul harus terus di bangun terutama melalui pendidikan. Pejabat pemerintahan dan warga masyarakat yang memiliki informasi mengenai hak-hak dan menegakkan hak-hak itu dengan percaya diri. Sumber daya masyarakat yang seperti itu merupakan landasan yang sangat penting bagi sistem integritas nasional dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat yang kurang terdidik dan apatis tidak tahu hak-haknya dan bersikap menyerah pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, sementara pejabat pemerintahan yang tidak berprinsip hanya akan mengikuti arus dominan yang ada di lingkungan kerjanya tanpa bisa berpikir kritis dalam memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.

6. Infrastruktur

Infrastruktur yang di maksud disini adalah lembaga trias politika yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berjalannya fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada koridor hak dan kewajibannya masing-masing akan memberikan kontribusi yang diharapkan dalam pemberantasan korupsi. Sebaliknya jika tidak, maka berarti infrastruktur politik nasional ini perlu dibenahi sehingga lembaga tersebut berfungsi sebagaimana mestinya dan pada akhirnya mendukung upaya pemberantasan korupsi nasional.

Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi

Korupsi memiliki beberapa sifat khusus. Pertama, korupsi adalah salah satu bentuk *white collar crime*. Kedua, korupsi biasanya dilakukan secara berjamaah (kejahatan terorganisasi). Ketiga, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang canggih sehingga sulit pembuktiannya. (Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej dalam Korupsi Mengkorupsi Indonesia: 2009:565). Oleh karena itu pemberantasan korupsi yang sudah akut, dirasakan tidak hanya cukup dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta cara-cara pemberantasan yang konvensional. Diperlukan metode dan cara tertentu agar mampu membendung meluasnya korupsi, diantaranya dengan menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya pun harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa pula.

Dengan demikian kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya sebatas substansi dari tindak pidana korupsi semata, namun lebih dari itu, kerangka hukum tersebut juga mengatur cara-cara dalam memberantas korupsi. Dengan kata lain, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang di susun ruang lingkupnya menyangkut hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal ini sebagaimana pembagian hukum pidana secara umum menurut *van Hamel.* " *Strafrecht omvat naar de gangbare onderscheiding twee deelen een materiel en een formeel*". Hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil dalam undang-undang pemberantasan korupsi hanya menyangkut dua hal, yakni perbuatan-perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai korupsi maupun perbuatan pidana lainnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan sanksi pidana. Terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang di klasifikasikan sebagai korupsi, di satu sisi perlu dituangkan secara jelas dan tegas, namun disisi lain sifat melawan hukum materiil dari suatu perbuatan yang meskipun secara formil tidak memenuhi rumusan delik tetapi perbuatan tersebut tercela atau mencederai rasa keadilan masyarakat juga perlu dirumuskan.

G. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan (Penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2002). Dengan latar belakang itulah kemudian dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Komisi Tastipikor) yang cukup disegani masyarakat. Komisi Tastipikor memiliki rencana strategis yang secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian.

Pertama, rencana strategi jangka pendek yang dianggap segera memberikan manfaat. Rencana strategis yang pertama ini berupa penindakan, membangun nilai etika, dan membangun sistem pengendalian terhadap lembaga pemerintahan agar menjadi lebih efisien dan profesional.

Kedua, rencana strategis jangka menengah yang secara sistematis mampu mencegah tindak pidana korupsi. Rencana strategis jangka menengah ini berupa membangun proses perbankan, proses penganggaran, proses pengadaan, dan infrastruktur informasi di instansi pemerintah yang mendorong efisiensi dan efektivitas. Motivasi terciptanya kepemimpinan yang efektif dan efisien, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pemerintah.

Ketiga, rencana strategi jangka panjang yang diharapkan dapat mengubah persepsi dan kebiasaan masyarakat, dilakukan melalui upaya (1) membangun dan mendidik masyarakat untuk menangkali korupsi yang terjadi di lingkungannya, (2) membangun tata pemerintahan yang baik sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional, (3) membangun sistem kepegawaian (perekrutan, penggajian, penilaian kinerja dan pengembangan yang berkualitas).

H. Menciptakan masyarakat madani

Mekanisme upaya pemberantasan korupsi seperti yang diuraikan di atas diharapkan dapat menciptakan masyarakat madani (*civil society*) yakni masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum.

Dari berbagai karakteristik masyarakat madani, salah satu diantaranya adalah supermasi hukum. Supermasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan tercapainya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.

Untuk menciptakan masyarakat madani itu tidak mudah, berbagai kendala diantaranya:

- a. Kualitas sumber daya masyarakat yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata;
- b. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat;
- c. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter;
- d. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas;
- e. Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dalam jumlah yang besar;
- f. Kondisi social politik yang belum pulih pasca reformasi. (www.crayonpedia.org/mw/-diunduh tgl. 10 Juli 2012 pkl 111.15).

Kesimpulan

Dari ulasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu dampak di bidang ekonomi, misalnya, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktifitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, dan meningkatnya hutang negara. Pada sisi lain korupsi dapat mengakibatkan pula fungsi pemerintahan mandul dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.
2. Penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, perilaku hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar, misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis.
3. Konsep dasar pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara-cara; reformasi birokrasi, budaya (menumbuhkan kultur demokratis dan egaliter), kelembagaan, Secara kelembagaan ada fungsi-fungsi kunci yang harus dilakukan oleh tulang punggung pemberantasan korupsi atau *Core Unit*, baik pada tingkat preventif, detektif maupun represif. Harmonisasi kinerja antara lembaga Kejaksaan Agung, POLRI, BPK, dan KPK memegang peran penting dalam mensukseskan pemberantasan korupsi.
4. Integrasi Sistem Pemberantasan Korupsi
Tujuan pokok pembangunan sistem integritas nasional adalah membuat tindak pidana korupsi menjadi tindakan yang mempunyai “risiko tinggi” dan memberi “hasil sedikit”. Sistem itu dirancang untuk memastikan jangan sampai korupsi dapat terjadi, bukan mengandalkan sanksi hukum setelah korupsi terjadi. Integrasi sistem pemberantasan korupsi mencakup pilar-pilar; eksekutif, parlemen, peradilan, pelayanan publik, lembaga pengawas (BPK, KPK), masyarakat sipil dan media massa.

Daftar Pustaka

Buku-buku;

Kalla, M. Jusuf, 2009, *Korupsi, Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2012, *Materi Presentasi, Training of Trainer Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta

Surat kabar;

Kompas 21 Mei 2012

Peraturan perundang-undangan;

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.*

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Website:

<http://vexillum-nsr.blogspot.com/2012/02/masyarakat-madani.html>, diunduh 28 Juni 2012 pukul

14.60

<http://www.crayonpedia.org/mw/> -diunduh tgl. 10 Juli 2012 pkl 11.15